



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN**

MADRASAH ALIYAH NEGERI 4

Alamat : Jl. Karangbolong Km 01 Semondo, Gombong, Kebumen

Telepon : 0287 473029 email : mangombong@kemenag.go.id

Website : man4bumen.sch.id

Nomor : 173/Ma.11.05.04/PP.00.6/01/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Jawaban atas laporan dugaan pungli

23 Januari 2025

Kepada  
Yth. Gubernur Jawa Tengah  
di Semarang

Assalaamu'alaikum wr wb.

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada web LAPORGUB dengan nomor aduan #LGIG98491544 pada tanggal, 19 Desember 2024 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Beberapa bulan yang lalu sekolah mengadakan rapat adik saya diharuskan membayar uang sebesar 3 juta rupiah, kemungkinan untuk uang gedung tetapi untuk SPP bulanan gratis Mohon informasi, bukankah sekolah negeri gratis? Apakah MAN tidak?

**Jawab :**

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan (RKT) dan/atau rencana kerja jangka menengah (RKJM) madrasah. Pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan bentuk penggalangan dana berupa bantuan dan/atau sumbangan. Sumbangan Rutin dapat dilaksanakan jika telah disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sehingga sumbangan yang diberikan oleh wali siswa berupa SPI dan DPM merupakan wewenang daripada komite madrasah. Pasal 1 ayat 2, 3, 4 Komite Madrasah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan. Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat yang disepakati para pihak. Sumbangan pendidikan yang selanjutnya disebut sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa oleh peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama secara sukarela dan tidak mengikat madrasah. Kegiatan lain adalah penggunaan dana untuk Program Madrasah.

Penggalangan sumbangan masyarakat kepada orang tua/wali peserta didik telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3601 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana dan Sumber Daya Pendidikan oleh Komite Madrasah.

Adapun uang sebesar 3 juta rupiah sebagaimana pada pokok pertanyaan adalah sumbangan yang disepakati pada saat sosialisasi visi misi, pemaparan program kerja madrasah dan rapat pleno komite bersama orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan pada tanggal hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Nomor 21/Kom.MAN4.Kbm/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024.

Demikian kami sampaikan jawaban atas pertanyaan sebagaimana pada pokok surat di atas, terima kasih.  
Wassalamu `alaikum wr. Wb.

Kepala,

^

Drs. Sugeng Warjoko, M.Ed.  
NIP. 196801231995031001



 **Detail Aduan**

Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024 - 08:08 WIB  
Kanal : Instagram  
Lokasi : KABUPATEN KEBUMEN  
Kategori : PENDIDIKAN  
Topik : KELUHAN PUNGUTAN SEKOLAH (SPP/IURAN/INFAK)  
Sub Kategori : PUNGUTAN SEKOLAH, IURAN SEKOLAH, MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN), UANG GEDUNG  
Instansi : Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah  
Tipe Aduan : Public

 **Isi Aduan**

Nama sekolah: MAN 4KEBUMEN

Lokasi sekolah:

Jl. Karang Bolong, Kranggan, Semondo, Kec. Gombang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54413

Aduan/keluhan:

Beberapa bulan yang lalu sekolah mengadakan rapat adik saya diharuskan membayar uang sebesar 3 juta rupiah, kemungkinan untuk uang gedung tetapi untuk SPP bulanan gratis

Mohon informasi, bukankah sekolah negeri gratis? Apakah MAN tidak?